



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870-747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul. ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 26 /LK/2001
Tentang

PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DARI HASIL
PEMBORONGAN PEKERJAAN PENGADAAN ALAT, BAHAN PERKULIAHAN
DAN KANTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN DARI DANA DIK TAHUN ANGGARAN 2001

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan penerimaan barang-barang dari hasil pemborongan pekerjaan pengadaan Alat, Bahan Perkuliahan dan Kantor Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 2001 dipandang perlu dibentuk panitia penerima barang ;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 16 tahun 1994 ;
c. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor: KEP-27/MK-3/8/1994 dan Nomor KEP-166/KET/8/1994.
6. DIK Unmul No. 074/23/2000 tanggal 1 Januari 2001.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk panitia pemeriksa/penerima barang dari hasil pemborongan pekerjaan pengadaan Alat, Bahan Perkuliahan dan Kantor Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 2001 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

No.:	N a m a	Jabatan	Jabatan Panitia
1	: Drs. Nurdin	: Kasubag Anggaran dan Pembangunan	: Ketua merangkap anggota
2	: Rustam, S.Sos	: Staf Perlengkapan	: Sekretaris merangkap Anggota
3	: Nilam	: Staf Keuangan	: Anggota
4	: Drs.Rizali Irawan	: Kasubbag Perencanaan	: Anggota
5	: Drs.Agustinus Madi	: Kasubbag Umum & Perlengkapan Fekon	: Anggota

- Kedua : Panitia dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Samarinda
Pada tanggal : 25 Januari 2001

Prof. Dr. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
REKTOR
NIP. 130 341 452

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Perlengkapan Depdiknas di Jakarta ;
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul.